



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari pemohon yang bernama:

FIRMANSYAH, tempat tanggal lahir: Jakarta, 11 Agustus 1986, Jenis Kelamin: laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Pedagang, Bertempat tinggal di Jalan Utarum Krooy RT. 002/ RW. 000 Kelurahan Krooy, , Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;

Sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 11 Januari 2021, dengan Nomor Register 1/Pdt.P/2023/PN Kmn telah mengajukan Permohonan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dan Nendy Syntia Dewi adalah suami istri yang telah menikah sah menurut agama Islam pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2010, sesuai kutipan Buku Nikah Nomor 12/02/II/2010 Yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Kaimana (Fotocopy buku nikah terlampir);
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Istri Pemohon, telah lahir tiga anak kami yaitu:
3. Anak pertama berjenis kelamin perempuan yang diberi nama **ZAHIRA NAFISYAH SALSABILA** lahir di Kaimana pada tanggal 27 Maret 2011, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LU-24052011-0013 (fotocopy Akta Kelahiran terlampir);
4. Anak kedua berjenis kelamin perempuan yang diberi nama **KAYLA PUTRI NAFISYAH** lahir di Kaimana pada tanggal 21 Oktober 2013, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-09122013-0001 (fotocopy Akta Kelahiran terlampir);
5. Anak ketiga berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama **MUHAMMAD FARIQ ALFARIZIQ** lahir di kaimana pada tanggal 2 Mei 2018, sesuai

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Kmn



kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-03102019-0014 (fotocopy Akta Kelahiran terlampir);

6. Bahwa pemohon bermaksud memohon menambah nama marga dari ketiga anak tersebut menjadi:
7. Anak pertama, yang tertulis sebelumnya **ZAHIRA NAFISYAH SALSABILA** menjadi **ZAHIRA NAFISYAH SALSABILA SAMAY**;
8. Anak kedua, yang tertulis sebelumnya bernama **KAYLA PUTRI NAFISYAH** menjadi **KAYLA PUTRI NAFISYAH SAMAY**;
9. Anak ketiga, yang tertulis sebelumnya bernama **MUHAMMAD FARIQ ALFARIZIQ** menjadi **MUHAMMAD FARIQ ALFARIZIQ SAMAY**;
10. Bahwa alasan permohonan penambahan nama marga pada ketiga anak Pemohon ini dikarenakan Pemohon dan Istri Pemohon belum menambahkan marga pada ketiga anak Pemohon ketika Pembuatan Akta Kelahiran sebelumnya sehingga diperlukan penambahan marga pada nama belakang dari ketiga nama anak Pemohon tersebut;
11. Bahwa untuk penambahan nama marga pada kutipan Akta Kelahiran dari ketiga anak Pemohon tersebut yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana;
12. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan uraian – uraian diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk melakukan penambahan nama marga dalam kutipan Akta Kelahiran dari ketiga anak Pemohon, yang semula anak pertama tertulis sebelumnya bernama **ZAHIRA NAFISYAH SALSABILA** menjadi **ZAHIRA NAFISYAH SALSABILA SAMAY** lahir di Kaimana pada tanggal 27 Maret 2011 berjenis kelamin perempuan, anak kedua yang tertulis sebelumnya bernama **KAYLA PUTRI NAFISYAH** menjadi **KAYLA PUTRI NAFISYAH SAMAY** lahir di Kaimana pada tanggal 21 Oktober 2013 berjenis kelamin perempuan, dan anak ketiga yang tertulis sebelumnya bernama **MUHAMMAD FARIQ ALFARIZIQ** menjadi **MUHAMMAD FARIQ ALFARIZIQ SAMAY ALFARIZIQ** lahir di kaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 2 Mei 2018 berjenis kelamin laki-laki, adalah anak dari perkawinan sah FIRMANSYAH dan NENDY SYNTIA DEWI.

3. Membebaskan biaya permohonan tersebut kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan serta permohonan Pemohon telah dibacakan yang kemudian Pemohon menyatakan terdapat perubahan pada permohonannya yaitu mengenai petitum Pemohon nomor 2 dari awalnya tertulis dan terbaca Muhammad Fariq Alfariziq Samay Alfariziq diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Muhammad Fariq Alfariziq Samay;;

Bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Firmansyah dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 9208011108860004, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nendi Syntia Dewi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 9208014601900002, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 12/02/II/2010 antara Firmansyah dengan Nendy Syntia Dewi, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9208-LU-24052011-0013 atas nama Zahira Nafisyah Salsabilla, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-09122013-0001 atas nama Kayla Putri Nafisyah, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-03102019-0014 atas nama Muhammad Fariq Alfariziq, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9208011101110001 atas nama kepala keluarga Firmansyah, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti P-2 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya maka dari itu bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti di persidangan yang akan digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing dibawah sumpah sesuai

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Kmn



dengan agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. NENDI SYNTIA DEWI:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan permohonan yang diajukan Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak merubah Akta Kelahiran anak anak Pemohon dengan adanya penambahan marga;
- Bahwa Saksi merupakan istri dari Pemohon dan merupakan ibu kandung dari Anak Anak yang hendak ditambahkan marganya;
- Bahwa Saksi telah menikah dengan Pemohon di Kaimana pada tanggal 30 Januari 2010;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Saksi memiliki 4 (empat) orang anak namun yang ingin ditambahkan marganya hanyalah 3 (tiga) orang saja, yaitu:
 1. Zahira Nafisyah Salsabila, lahir di Kaimana pada tanggal 27 Maret 2011;
 2. Kayla Putri Nafisyah, lahir di Kaimana pada tanggal 21 Oktober 2013;
 3. Muhammad Fariq Alfariziq, lahir di Kaimana pada tanggal 2 Mei 2018;
- Bahwa Anak yang keempat masih terlalu kecil dan belum mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin menambahkan marga pada anak-anak adalah agar anak-anak mengikuti marga dari orang tua Saksi yaitu marga Samay;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan jika nama anak-anak Saksi dengan Pemohon ditambahkan marga Samay;
- Bahwa marga Samay berasal dari Fakfak Papua;

2. LA AGA SAMAY:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan permohonan yang diajukan Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak merubah Akta Kelahiran anak anak Pemohon dengan adanya penambahan marga;
- Bahwa Saksi merupakan kakek dari istri Pemohon yang bernama Nendi Syntia Dewi yang merupakan ibu kandung dari Anak Anak yang hendak ditambahkan marganya;
- Bahwa Nendi Syntia Dewi telah menikah dengan Pemohon di Kaimana pada tanggal 30 Januari 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Saksi Nendi Syntia Dewi memiliki 4 (empat) orang anak namun yang ingin ditambahkan marganya hanyalah 3 (tiga) orang saja, yaitu:
 1. Zahira Nafisyah Salsabila, lahir di Kaimana pada tanggal 27 Maret 2011;
 2. Kayla Putri Nafisyah, lahir di Kaimana pada tanggal 21 Oktober 2013;
 3. Muhammad Fariq Alfariziq, lahir di Kaimana pada tanggal 2 Mei 2018;
- Bahwa anak yang keempat masih terlalu kecil dan belum mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin menambahkan marga pada anak-anak adalah agar anak-anak mengikuti marga dari Saksi yaitu marga Samay;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan jika nama anak-anak Pemohon dengan Nendi Syntia Dewi dengan Pemohon ditambahkan marga Samay;
- Bahwa marga Samay berasal dari Fakfak Papua;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk melakukan perubahan nama berupa penambahan nama marga untuk anak-anak dari Pemohon pada Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi, terdapat fakta-fakta hukum di persidangan :

- Bahwa, dari perkawinan antara Pemohon dengan Nendi Syntia Dewi telah lahir 4 (empat) orang anak yang 3 (tiga) diantaranya bernama:
 1. Zahira Nafisyah Salsabila, lahir di Kaimana pada tanggal 27 Maret 2011;
 2. Kayla Putri Nafisyah, lahir di Kaimana pada tanggal 21 Oktober 2013;
 3. Muhammad Fariq Alfariziq, lahir di Kaimana pada tanggal 2 Mei 2018;
- Bahwa, sejak lahir ketiga anak Pemohon tersebut menggunakan nama tertulis dan terbaca Zahira Nafisyah Salsabila, Kayla Putri Nafisyah, Muhammad Fariq Alfariziq akan tetapi Pemohon ingin menambahkan marga Samay sesuai dengan kakek dari anak-anak tersebut sehingga nantinya pada Akta Kelahirannya tertulis dan terbaca Zahira Nafisyah

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salsabilla Samay, Kayla Putri Nafisyah Samay dan Muhammad Fariq Alfariziq Samay;

- Bahwa, Pemohon bermaksud merubah nama pada Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tersebut adalah agar sesuai dengan marga kakeknya sebagai bagian dari identitas keturunan anak-anak Pemohon tersebut dan agar anak-anak Pemohon tersebut tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data kependudukan di kemudian hari;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kaimana berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa akta kelahiran sebagai produk dari pencatatan sipil atas peristiwa penting yang dialami seseorang ditujukan untuk memberikan keabsahan identitas, kepastian hukum, perlindungan status hak sipil penduduk dan mendapatkan data yang mutahir, benar dan lengkap. Untuk mewujudkan tujuan pencatatan sipil tersebut Pemohon mengajukan Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa apabila tujuan permohonan Pemohon dipersesuaikan dengan ketentuan yang mengatur tentang Administrasi Kependudukan maka maksud dari tujuan tersebut adalah ingin melakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran untuk ketiga Anak Pemohon. Meskipun dalam ketentuan dibidang administrasi tidak dijelaskan makna perubahan secara khusus namun dapat dipahami bahwa perubahan merupakan hal (keadaan) berubah/ menjadi lain (berbeda) dari semula sehingga disimpulkan penambahan suku kata sebagaimana permohonan pemohon merupakan salah satu wujud perubahan nama karena terjadi perbedaan antara nama ketiga Anak Pemohon yang awal dan nama ketiga Anak Pemohon yang akan dimohonkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama secara khusus telah diatur Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyatakan bahwa "Permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu telah nyata atau sedianya harus diselenggarakannya;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 dan 14 KUHPerdara tersebut dihubungkan dengan bukti surat tertanda P-1 dan P-7 yakni Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga milik Pemohon disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Kaimana berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan mengenai *legal standing* dari Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa bagi anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, sehingga orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga anak dari Pemohon masih dibawah umur, belum kawin dan kekuasaan dari Pemohon belum dicabut, maka Pemohon sebagai orang tua kandungnya mempunyai *legal standing* yang jelas untuk mewakili ketiga anak dari Pemohon tersebut di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan Perubahan nama dalam Akta Kelahiran untuk ketiga anak-anak Pemohon dalam satu permohonan, maka Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa merujuk pada asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman maka peradilan haruslah dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan (vide pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) dan terhadap asas tersebut merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam hukum dan harus dipedomani;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati materi pokok dari permohonan Pemohon pun ternyata masih merupakan 1 (satu) hal yang sama dengan demikian maka Hakim berpendapat jika Pemohon diperbolehkan untuk mengajukan permohonan untuk ketiga anak Pemohon dalam 1 (satu) permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2010 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/2/II/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Nendi Syntia Dewi tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama

1. Zahira Nafisyah Salsabila yang lahir di Kaimana pada tanggal 27 Maret 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 9208-LU-24052011-0013 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana pada tanggal 24 Mei 2011;
2. Kayla Putri Nafisyah yang lahir di Kaimana pada tanggal 21 Oktober 2013 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 9208-LT-09122013-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana pada tanggal 9 Desember 2013;
3. Muhammad Fariq Alfariziq yang lahir di Kaimana pada tanggal 2 Mei 2018 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 9208-LT-03102019-0014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana pada tanggal 4 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi Nendi Syntia Dewi dan Saksi La Aga Samay yang masing-masing menerangkan latar belakang Pemohon ingin menambahkan nama marga pada nama ketiga anak Pemohon yaitu dikarenakan keinginan Pemohon mencantumkan marga/ nama keluarga dari kakek neneknya ke dalam nama Anak Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang bersesuaian, perubahan nama berupa penambahan marga yang dilakukan Pemohon terhadap ketiga anaknya tidak menyalahi adat karena telah ada persetujuan kedua orang tua yaitu Pemohon sebagai ayah dan Nendi Syntia Dewi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta-fakta yang telah terurai di atas terbukti bahwa perubahan nama pada akta kelahiran tersebut merupakan kebutuhan untuk mempertahankan identitas adat berupa marga dan menyesuaikan perubahan maka berdasarkan Pasal 52 Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Perdata alasan perubahan/penambahan nama ketiga Anak Pemohon tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Para Saksi dan Pemohon menerangkan bahwa jika permohonan ini dikabulkan dapat dipastikan tidak ada pihak ketiga atau orang lain yang akan dirugikan, Permohonan ini tidak dimaksudkan untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon maupun keluarganya atas hutang dari pihak

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manapun, dan Pemohon tidak tersangkut dengan tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya serta tidak ada tujuan dari Pemohon untuk mengaburkan identitas dari Pemohon ataupun untuk tujuan lain yang akan merugikan di kemudian hari, permohonan ini semata-mata diarahkan untuk mengatasi masalah identitas kependudukan ketiga Anak Pemohon dan sekaligus sebagai Identitas adat dari ketiga Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan karena perubahan/penambahan nama adalah atas kehendak pribadi dari Pemohon, permohonan ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, norma adat kebiasaan setempat maupun perundang-undangan dan selama di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain, maka oleh karena itu permohonan perubahan/penambahan nama ketiga Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya dengan Nomor:

1. 9208-LU-24052011-0013 yang semula tertulis dan terbaca Zahira Nafisyah Salsabila menjadi tertulis dan terbaca Zahira Nafisyah Salsabila Samay;
2. 9208-LT-09122013-0001 yang semula tertulis dan terbaca Kayla Putri Nafisyah menjadi tertulis dan terbaca Kayla Putri Nafisyah Samay;
3. 9208-LT-03102019-0014 yang semula tertulis dan terbaca Muhammad Fariq Alfariziq menjadi tertulis dan terbaca Muhammad Fariq Alfariziq Samay dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil". Kemudian dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran,

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan. Oleh karena Permohonan pemohon dikabulkan maka Pemohon diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan permohonan ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang dan selama di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain maka oleh karena itu permohonan ini dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya dengan redaksi amar putusan yang disempurnakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa hakekat dari penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/penambahan nama belakang dari ketiga anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya yaitu:
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LU-24052011-0013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana pada tanggal 24 Mei 2011 yang semula tertulis dan terbaca Zahira Nafisyah Salsabila menjadi tertulis dan terbaca Zahira Nafisyah Salsabila Samay;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-09122013-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana pada tanggal 9 Desember 2013 yang semula tertulis dan terbaca Kayla Putri Nafisyah menjadi tertulis dan terbaca Kayla Putri Nafisyah Samay;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-03102019-0014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana pada tanggal 4 Oktober 2019 yang semula tertulis dan terbaca Muhammad Fariq Alfariziq menjadi tertulis dan terbaca Muhammad Fariq Alfariziq Samay;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tentang perubahan nama ketiga Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran ketiga Anak Pemohon tersebut sekaligus mencatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh Andi Pambudi Utomo, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kaimana, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lim Katandek, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

LIM KATANDEK, S.H.

ANDI PAMBUDI UTOMO, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. PNBP Relas Panggilan	Rp 10.000,00
4. Materai putusan.....	Rp 10.000,00
5. Redaksi.....	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp. 160.000,00
	(seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)